



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/260/Kept/403.013/2022

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup diberikan penghargaan adiwiyata;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.I/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, terhadap sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Bupati memberikan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan

Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor: PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016,
Nomor : 99/VII/NK/2016, Nomor : 11a/M/NK/2016,
Nomor : 9 Tahun 2016 dan Nomor : 660/2688A/SJ
tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan
Hidup;

2. Keputusan Bupati Nomor
188/122/Kept/403.013/2022 tentang Pembentukan
Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun
2022;
3. Berita Acara Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten
Magetan Tahun 2022 Nomor
660/1060/403.110/2022 tanggal 8 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2022
sebagai berikut :

1. SMPN 1 KAWEDANAN;
2. SMPN 3 MAGETAN;
3. SMPN 2 MAGETAN;
4. SMPN 2 MAOSPATI;
5. SMPN 2 KAWEDANAN; dan
6. SDN SELOPANGGUNG.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

